

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA  
TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI  
PENGADILAN NEGERI KLAS 1 A PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**ARI LATIF PRATAMA  
02091401001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**2013**



Record : 21614

Reg : 22078

S  
364.107

Ari

3

2013

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA  
TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI  
PENGADILAN NEGERI KLAS 1 A PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**ARI LATIF PRATAMA  
02091401001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2013**



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG**

**NAMA : ARI LATIF PRATAMA**

**NIM : 02091401001**

**JUDUL  
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI  
PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA DI PENGADILAN KLAS I A PALEMBANG**

**Secara Substansi telah disetujui dan  
dipertahankan dalam Ujian Komperhensif**

**Palembang, 30 April 2013**

**Pembimbing Pembantu,**




**HENNY YUNINGSIH,SH.,MH  
NIP. 198301242009122001**

**Pembimbing Utama,**



**H.ABDULLAH GOFAR, S.H.,M.H.  
NIP. 131844028**



**Dekan,**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D  
NIP 196412021990031003**



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : ARI LATIF PRATAMA  
Nomor Induk Mahasiswa : 02091401001  
Tempat/Tgl lahir : Palembang, 2 Agustus 1990  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/ Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 30 April 2013



ARI LATIF PRATAMA  
NIM. 02091401001



*Motto :*

*"Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah"*

*(Abu Bakar Sibli)*

*Skripsi ini kupersembahkan kepada :*

- 1. Kedua orang tuaku tercinta*
- 2. Saudaraku*
  - Muhammad Andri*
  - Hidir permata Indah"*
- 3. Bakas dan Nenek tersayang*
- 4. Keluarga besarku*
- 5. Sahabat-sahabat terbaikku*
- 6. Almamaterku*



## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrohmaanirrahim,**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, shalawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa tetap dijalan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Ada pun penulisan skripsi ini berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam penulisannya maupun dalam materinya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua yang sifatnya membangun agar dapat dipergunakan nantinya.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi yang membacanya dan juga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan

**Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Palembang, 30 April 2013

Penulis

ARI LATIF PRATAMA



## UCAPAN TERIMA KASIH

**Bismillahirrohmanirrohm,**

**Assalmu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**, untuk melengkapi persyaratan guna menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang penulis miliki, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan yang mungkin terdapat dalam penulisan skripsi ini, tetapi inilah hasil maksimal yang ada pada penulis saat ini. Oleh karenanya penulis sangat mengharapkan sekali saran dan petunjuk yang sifatnya membangun guna kesempatan penulisan-penulisan yang akan datang.

Menyadari bahwa dalam penyelesaian studi dan skripsi ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik dari pihak Fakultas maupun keluarga dan teman-teman seperjuangan, maka saya sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan dengan setulus hati kepada :



1. Ibu Prof. DR. Badia Perizade, M.B.A., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum, selaku Ketua Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang;
7. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak H. Abdullah Gofar, S.H., M.H, selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak ilmu selama penulisan skripsi ini;
9. Ibu Henny Yuningsih, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Tenaga Pengajar atau Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu per-satu, terima kasih atas Ilmu yang telah diberikan.
11. Pegawai Administrasi dan Tata Usaha serta Pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;



12. Kedua Orang Tuaku tercinta Ir. Kifrawi dan Karla Susanti, terimakasih atas kasih sayang, motivasi dan doa yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Adikku tercinta “Muhamad Andri dan Hijir Permata Indah” yang selalu memberikan semangat dan doa;
14. Keluarga Besarku terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan;
15. Sahabat-sahabat Seperjuanganku “Febrina Rismauli Sibuea dan Neny Noprianti” terima kasih untuk semangat, motivasi serta dukungan yang selalu diberikan;
16. Teman-temanku Angkatan 2009 “Dje, Nia, Aci, Hyang, Rahmadi, Levi, Dias teman-teman program kekhususan Perdata yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu ;
17. Teman-Teman PLKH kelas B terima kasih atas kebersamaan dan kerja sama selama PLKH berlangsung;
18. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas kesabaran dan dukungannya kepada saya selama saya menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini.



Semoga ALLAH SWT melimpahkan rahmat kepada kita semuanya, dan serta menjadi amal jariah kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi ini

Palembang, 30 April 2013

Penulis

Ari Latif Pratama



## ABSTRAK


Kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dalam skripsi ini dibahas beberapa permasalahan yaitu (1) Apa pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan (2) Apakah akibat hukum apabila terdakwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak sependapat dengan pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum empiris, yang terdiri dari penelitian identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, yaitu berdasarkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap melalui alat bukti di muka persidangan, serta hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga sampai pada keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Akibat hukum apabila terdakwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak sependapat dengan pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, maka terdakwa atau melalui kuasa hukumnya dapat mengajukan upaya hukum banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, ke Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, sehingga keberatan terdakwa dapat dimuat dalam memori banding perkara yang bersangkutan.

*Keyword* : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pertimbangan Hakim, Sanksi Pidana



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Ruang Lingkup .....	11
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Masalah.....	11



3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
5. Analisis Bahan hukum dan Penarikan Bahan Kesimpulan.....	14

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	23
C. Pertanggungjawaban Pidana.....	26
D. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	32
E. Penemuan Hukum Oleh Hakim.....	34

## **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Palaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang .....	44
B. Akibat Hukum Apabila Terdakwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tidak Sependapat Dengan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.....	65

**BAB IV PENUTUP**

A. KESIMPULAN..... 69

B. SARAN..... 70

DAFTAR PUSTAKA ..... 71

LAMPIRAN





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Jadi Tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir dan batin. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus selalu dihormati oleh suami dan isteri, Oleh karena itu harus terjaga keharmonisannya dan diupayakan tetap kekal, antara suami isteri harus selalu saling menjaga, agar rumah tangga tetap harmonis.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hlm.62

Guna mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.<sup>2</sup>

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Upaya mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.65.



berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Dampak krisis ekonomi mengakibatkan terjadinya krisis-krisis dibidang sosial, politik, budaya, moral dan hukum. Dalam krisis hukum berdampak pada meningkatnya angka kejahatan atau kriminal baik yang terjadi dalam masyarakat luas maupun dalam lingkungan rumah tangga.

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga bukanlah persoalan yang baru dan bukan saja terjadi di negara Indonesia, melainkan persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini juga terjadi di negara-negara lainnya. Korban kekerasan dalam rumah tangga lebih sering dialami oleh perempuan sehingga terhadap perempuan dirasakan perlu mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Fenomena global yang terjadi di dunia Internasional yang berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dengan rangkaian peristiwa Internasional sebagai berikut:

- 1952 Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (Teheran): menegaskan bahwa hak-hak politik, perempuan merupakan Hak Asasi Manusia.
- 1974 Kebijakan Kependudukan (Bukares): menetapkan peran sentral perempuan dalam kebijakan kependudukan.
- 1975 Rencana aksi dunia bagi pemajuan perempuan dengan tema “Kesetaraan, Pembangunan, dan Perdamaian” (Konferensi Dunia I tentang perempuan, Mexico). Tahun ini ditetapkan sebagai “Tahun Perempuan Internasional”.

- 1979 Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (*Covention on the Elimination of all forms of Discrimination againts Woment*) atau CEDAW.
- 1980 Program aksi dunia bagian kedua (1981 – 1985) dasawarsa perempuan PBB (1976 – 1985) dengan seruan untuk memberi penekanan khusus pada sub tema ketenagakerjaan, kesehatan, dan pendidikan bagi perempuan (konferensi perempuan sedunia II, Kopenhagen).
- 1985 Strategi berpandangan ke depan bagi pemajuan perempuan menuju tahun 2000 (konferensi perempuan sedunia III, Naraobi): terdiri dari 372 pasal yang memberi perhatian peran serta perempuan dalam masyarakat dan mendesak pemerintah yang belum meratifikasi CEDAW untuk segera meratifikasinya.
- 1993 Deklasari Wina (konferensi dunia tentang HAM, Wina): menyetujui program aksi untuk mendesak pemerintah dan PBB agar menjamin persamaan hak perempuan, serta menekan pentingnya upaya penghapusan kekesaran terhadap perempuan.<sup>3</sup>

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional juga mengadopsi konvensi-konvensi Internasional yang berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mengadaptasikannya ke dalam berbagai produk hukum sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 (Ratifikasi Konvensi PBB tentang CEDAW)
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

---

<sup>3</sup> Wijaksana MB & Amiruddin Jaorana, *Mendorong Inisatif Lokal Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan Perempuan di Era Otonomi Daerah Komnas Perempuan*, Jakarta, 2005, hlm. 15



- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (pengganti UU No. 22 Tahun 1999)
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 1990 (Retifikasi konvensi PBB tentang Hak Anak).<sup>4</sup>

Konsep keluarga di Indonesia didasarkan pada permasalahan nilai-nilai sosial kultural yang bersendikan pada ajaran religi yang dianut oleh Bangsa Indonesia. Pada awalnya setiap pertikaian dalam suatu rumah tangga dianggap menjadi hal yang tabu untuk didengar dan diperbincangkan, meskipun di dalamnya sering terjadi tindakan kekerasan yang terutama dilakukan oleh kaum pria atau suami.

Selama ini, kasus kekerasan dalam rumah tangga, penyelesaiannya dilakukan melalui pranata hukum pidana yang termuat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti misalnya diterapkan ketentuan pasal-pasal yang melarang melakukan tindakan pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 KUHP yang menyatakan:

“Ayat (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah; Ayat (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun ; Ayat (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun; Ayat (4) Dengan penganiayaan disamakan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 35.

merusak kesehatan; dan Ayat (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.

Pemerintah Indonesia melalui proses penghayatan secara mendalam sebagai upaya meniadakan kekerasan dalam rumah tangga, berinisiatif membentuk suatu Undang-Undang khusus yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang diberlakukan secara sah tanggal 22 September 2004.

Secara umum di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 melarang setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti:

- a. Kekerasan Fisik;
- b. Kekerasan Psikis;
- c. Kekerasan Seksual, atau
- d. Penelantaran Rumah Tangga.

Adapun ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu:

- a. Suami, istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusunan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

- c. Orang yang berkerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan mampu mengakomodasi segenap upaya perkembangan hukum bagi para anggota keluarga terutama yang dalam posisi lemah seperti misalnya: istri, anak, dan pembantu rumah tangga dari upaya terjadinya kekerasan fisik dan psikis.

Pada tatanan aplikasi Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh aparat penegak hukum sering dijumpai suatu tindak pidana yang spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada hakekatnya juga ada yang sudah pernah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Adanya perangkat peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maupun yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diharapkan dapat meminimalisir bahkan sampai meniadakan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pada akhirnya terbentuk rumah tangga yang harmonis, saling menjaga dan menghormati sesama anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya, perkara pidana yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, tahun 2011 berjumlah 1851 perkara dan pada tahun 2012 sampai



dengan bulan Oktober 2012 telah memutus perkara sejumlah 1699 perkara pidana, dari sejumlah perkara pidana tersebut pada tahun 2011 ada 14 (empat belas) kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan pada tahun 2012 sampai dengan bulan Oktober ada 15 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>5</sup>

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat hukum pidana, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dengan kata lain bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana

Penyelenggara peradilan pidana di berbagai Negara mempunyai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (*prevention of crime*). Untuk mencapai tujuan yang demikian ini masing-masing petugas hukum di atas, meskipun tugasnya berbeda-beda, tetapi harus bekerja dalam satu kesatuan sistem, artinya kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus saling berhubungan secara fungsional. Karena seperti diketahui penyelenggaraan peradilan pidana itu merupakan suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman hidup manusia. Penyimpangan yang

---

<sup>5</sup> Wawancara Dengan Bapak Hasan Bunyamin, Kepala Pantera Pidana Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, Tanggal 27 Oktober 2012.

demikian, biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Bertitik tolak dari penjelasan tersebut di atas, maka dikaji lebih jauh dan mendalam terhadap permasalahan yang ada sehingga dapat terjawab dengan jelas dan terinci dalam suatu penelitian dengan judul : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

## **B. Permasalahan**

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apa pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?
2. Apakah akibat hukum apabila terdakwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak sependapat dengan pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?

## **C. Tujuan**

Agar pembahasan yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka ruang lingkup pembahasan ini hanya dibatasi pada

Analisis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.
2. Untuk menjelaskan akibat hukum apabila terdakwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak sependapat dengan pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

#### **D. Manfaat**

##### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Palembang.

##### **2. Manfaat praktis**

Diharapkan penelitian ini juga dapat membantu aparat penegak hukum dalam melakukan penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat.



## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penulisan skripsi ini, yaitu berkisar membahas Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, terutama Pasal 351 KUHP dan Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum empiris, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>6</sup>

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) maksudnya penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum (tertulis) tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan (umpamanya) di dalam perundang-undangan tertentu. Sedangkan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2001, hlm.51.

penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat.<sup>7</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Ciri umum data sekunder adalah :<sup>8</sup>

- a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera;
- b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan isi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data;
- c. Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.15

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.12.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

2. Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, yang dilakukan dengan cara wawancara dengan obyek penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

#### **5. Analisa Bahan hukum dan Penarikan Kesimpulan**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi.2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Ed. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*
- Abu Daud Busroh.2005. *Derap Langkah Menabur Keadilan, Jilid I. Palembang : STIH Sumpah Pemuda.*
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bhakti.*
- E. Utrecht dan Mohammad Saleh Djindang.1997. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta : Sinar Harapan.*
- Kanter EY dan Sianturi SR. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta : Storia Grafika.*
- Lalu Husni.2005.*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.*
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Bina Aksara.*
- Moerti Hadiati Soeroso.2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta : Sinar Grafika.*
- Muladi. 2000. *Kejahatan Korporasi. Jakarta : Gramedia*
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad.1983.*Intisari Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia*
- M.Prodjohamidjojo.1999.*Putusan Pengadilan. Jakarta : Ghalia Indonesia.*
- Rika Saraswati.2006. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.*
- Roeslan Saleh. 1997. *Mengadili Sebagai Pergaulan Kemanusiaan. Jakarta: Aksara Baru.*

- \_\_\_\_\_.1998. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Cet. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saparinah Sadli. 1976. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Satochid Kartanegara. 1983. *Kumpulan Kuliah Balai Lektor Mahasiswa*.
- Soedirjo. 1998. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta : Akademika Presindo.
- Soerjono Soekanto.2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Pers
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah.1998. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta : Rajawali Press.
- Wirjono Prodjodikoro. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco.
- Wijaksana MB & Amiruddin Jaorana. 2005. *Mendorong Inisiatif Lokal Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan di Era Otonomi Daerah*. Komnas Perempuan. Jakarta: Aksara Baru.

### Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.